
Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nicholas Rahmad Hidayat¹, Sepriyadi Adhan S², Dita Febrianto³, Torkis Lumban Tobing⁴

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nicholasrahmadhidayat04@gmail.com¹, Sepriyadi.adhan@fi.unila.ac.id²,
dita.febrianto.14@gmail.com³, torkistobing@gmail.com⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the factors influencing the effectiveness of the implementation of the authority of the State Attorney in enforcing child guardianship law for neglected children at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. The research problem focuses on identifying both internal and external supporting and inhibiting factors that affect the optimization of the State Attorney's role in safeguarding the civil rights of neglected children. The study employs a normative-empirical method, combining statutory and factual approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Head of the Civil and State Administration Section of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, while secondary data were collected through a literature review of legislation, legal scholarship, and relevant documents. The findings reveal that supporting factors include a comprehensive legal framework, adequate organizational structure, inter-agency coordination, government commitment, increasing awareness among Child Welfare Institutions, and the support of information technology. Conversely, inhibiting factors consist of internal obstacles such as prosecutors' orientation still being predominantly focused on criminal matters and limited understanding of civil law, as well as external obstacles including insufficient knowledge among the public and Child Welfare Institutions, lack of attention to the legality of guardianship, and limited dissemination of legal information. The study recommends enhancing prosecutors' capacity in civil law, intensifying outreach to Child Welfare Institutions and the wider community, and strengthening inter-agency coordination to optimize legal protection for neglected children.

Keywords: State Attorney, Child Guardianship, Neglected Children, Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan, S.H., M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan

melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Perwalian Anak, Anak Terlantar, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak fundamental untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketentuan mengenai perlindungan anak telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

Dalam konteks perlindungan anak, aspek perwalian memiliki kedudukan yang sangat strategis, terutama bagi anak-anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua kandungnya. Perwalian merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak, mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kepemilikan harta, dan tindakan hukum lainnya. Ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku Kesatu tentang Orang, Bab XV hingga Bab XVIII yang mengatur tentang kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.

Salah satu ketentuan penting dalam KUHPerdata adalah Pasal 360 yang memberikan kewenangan kepada Balai Harta Peninggalan atau Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa atas tuntutan jabatan. Kewenangan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan lebih lanjut diatur secara teknis dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, Tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui regulasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis sebagai representasi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar yang membutuhkan penetapan wali.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi masih memiliki permasalahan terkait anak terlantar. Masih banyak anak terlantar yang diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan yayasan, namun belum seluruhnya memiliki status perwalian yang sah secara hukum. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang dapat menghambat akses anak terhadap hak-hak keperdataannya, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap harta kekayaan anak.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pengajuan permohonan perwalian menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya secara optimal. Kompleksitas permasalahan tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis formal, melainkan juga menyangkut aspek kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran hukum masyarakat dan lembaga-lembaga pengasuhan anak.

METODE

Metode penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif-empiris, , yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Adalah melalui Studi wawancara studi Pustaka (*library research*) dan Studi Dokumen. Studi wawancara di lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri bandar lampung, Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan tulisan para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Landasan Hukum Yang Komprehensif

Faktor pendukung pertama dan paling fundamental adalah adanya landasan hukum yang jelas, kuat, dan komprehensif. Ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari

negara. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam tataran hukum perdata materiil, Pasal 360 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan atau Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali atas tuntutan jabatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara, melalui institusinya, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak memiliki wali. Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali diatur dalam Pasal 331 hingga Pasal 418 KUHPerdata yang mencakup berbagai aspek perwalian secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan legitimasi kelembagaan kepada Kejaksaan untuk bertindak mewakili kepentingan negara dalam perkara perdata. Pasal 30 ayat (2) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perwalian Anak merupakan ketentuan teknis yang memberikan pedoman pelaksanaan yang detail bagi jaksa dalam menangani permohonan perwalian anak. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dokumen yang diperlukan, serta prosedur koordinasi dengan instansi terkait. Keberadaan pedoman teknis ini sangat membantu jaksa dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Landasan hukum yang komprehensif ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang kuat bagi JPN dalam menjalankan kewenangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam konteks perwalian anak, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh JPN memiliki landasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Struktur Organisasi yang Mendukung

Faktor pendukung kedua adalah adanya struktur organisasi Kejaksaan yang memfasilitasi pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memiliki unit khusus yaitu Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang secara spesifik menangani perkara-perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk permohonan perwalian anak.

Keberadaan unit khusus ini memungkinkan terjadinya spesialisasi dalam penanganan perkara perdata. Jaksa-jaksa yang bertugas di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mengembangkan keahlian dan kompetensi khusus di bidang hukum perdata, sehingga penanganan kasus perwalian anak dapat dilakukan dengan lebih profesional dan kompeten. Spesialisasi ini penting mengingat hukum

perdata memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda dengan hukum pidana, sehingga memerlukan pemahaman dan keterampilan khusus.

Struktur organisasi yang jelas juga memfasilitasi koordinasi, baik koordinasi internal dalam lingkup Kejaksaan maupun koordinasi eksternal dengan instansi-instansi terkait. Adanya garis komando dan pembagian tugas yang jelas memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori organisasi yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai pentingnya struktur birokrasi yang rasional dalam mencapai efektivitas organisasi.

Kerja Sama dan Koordinasi Antarinstansi

Faktor pendukung ketiga adalah adanya kerja sama dan koordinasi yang terjalin dengan berbagai instansi terkait. Dalam penanganan perwalian anak terlantar, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pengadilan Negeri, serta instansi lain yang terlibat dalam sistem perlindungan anak.

Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai instansi yang mengelola data dan informasi mengenai anak-anak terlantar di wilayahnya. Koordinasi dengan Dinas Sosial memungkinkan Kejaksaan untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan penetapan wali. LKSA sebagai lembaga yang mengasuh anak-anak terlantar juga menjadi mitra penting, karena mereka memiliki informasi detail mengenai kondisi anak dan kebutuhan perlindungan hukumnya.

Kerja sama dengan Pengadilan Negeri juga sangat penting untuk kelancaran proses persidangan dan penetapan perwalian. Koordinasi yang baik memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan efisien sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pola koordinasi semacam ini mencerminkan pendekatan sistem peradilan terpadu (integrated justice system) yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mencapai tujuan keadilan.

Kerja sama antarinstansi ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan publik yang kompleks memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Dalam konteks perlindungan anak terlantar, tidak ada satu institusi pun yang dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.

Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Faktor pendukung keempat adalah adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam perlindungan anak terlantar. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang pro terhadap perlindungan hak-hak anak, termasuk alokasi anggaran untuk program-program perlindungan anak, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak, serta pengembangan regulasi yang mendukung perlindungan anak.

Komitmen pemerintah ini memberikan dukungan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum perwalian anak secara

efektif. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional.

Berbagai program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Anak, dan program-program lainnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar. Komitmen politik ini sangat penting sebagai basis bagi pelaksanaan penegakan hukum di tingkat operasional.

Dukungan Teknologi Informasi

Faktor pendukung keenam adalah adanya dukungan teknologi informasi dalam bentuk sistem e-court yang memfasilitasi proses administrasi perkara di pengadilan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, penyampaian dokumen, dan akses informasi perkara dilakukan secara elektronik, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan.

Implementasi sistem e-court merupakan bagian dari modernisasi sistem peradilan yang bertujuan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks permohonan perwalian anak, sistem ini memudahkan JPN dalam melakukan pendaftaran permohonan, memantau perkembangan perkara, dan mengakses informasi terkait persidangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan untuk setiap keperluan administratif.

Efisiensi yang tercipta melalui sistem e-court memungkinkan proses permohonan perwalian dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga anak-anak terlantar dapat segera memperoleh kepastian status perwalian dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perwalian Anak Terlantar di Kejaksan Negeri Bandar Lampung

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaan kewenangan JPN dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar juga menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat ini dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Penghambat Internal

Orientasi Tugas yang Terfokus pada Bidang Pidana

Faktor penghambat internal yang paling signifikan adalah orientasi tugas sebagian besar jaksa yang masih terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dalam bidang pidana. Secara historis dan tradisional, peran utama Kejaksan memang

dalam sistem peradilan pidana, yakni melakukan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi.

Kondisi ini menyebabkan tugas-tugas di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk permohonan perwalian anak, seringkali dipandang sebagai tugas sekunder atau tambahan yang kurang mendapat perhatian dan prioritas. Mayoritas jaksa memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang lebih menekankan pada hukum pidana, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menangani perkara pidana dibandingkan perkara perdata.

Orientasi yang terlalu terfokus pada bidang pidana ini berdampak pada kurangnya inisiatif dan proaktivitas jaksa dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perwalian anak. Padahal, perwalian anak terlantar juga merupakan bagian penting dari tugas dan kewenangan Kejaksaan yang memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum, budaya hukum (legal culture) yang berkembang dalam suatu institusi sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, budaya hukum di lingkungan Kejaksaan yang masih sangat berorientasi pada pidana menjadi hambatan dalam optimalisasi peran JPN di bidang perdata.

Keterbatasan Pemahaman Mengenai Permohonan Perwalian

Faktor penghambat internal kedua adalah masih kurangnya pemahaman dan penguasaan sebagian jaksa terhadap hukum perdata materiil dan formil, khususnya yang berkaitan dengan perwalian anak dan hukum keluarga. Hukum perdata memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda dengan hukum pidana, sehingga memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus.

Permohonan perwalian anak melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, seperti ketentuan tentang kekuasaan orang tua, perwalian, syarat-syarat pengangkatan wali, hak dan kewajiban wali, serta hukum acara perdata yang mengatur tentang permohonan penetapan. Kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek hukum ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan diri jaksa dalam menangani perkara perdata, kekhawatiran akan membuat kesalahan, atau bahkan ketidaktahuan tentang adanya kewenangan untuk melakukan pengajuan permohonan perwalian.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah kurangnya kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks JPN, keterbatasan pemahaman hukum perdata menjadi hambatan struktural yang mengurangi efektivitas pelaksanaan kewenangan di bidang perdata.

Faktor Penghambat Eksternal

Rendahnya Pengetahuan Masyarakat dan LKSA

Faktor penghambat eksternal yang paling mendasar adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas serta LKSA, yayasan, atau panti asuhan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan

pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa. Ketentuan Pasal 360 KUHPerdata yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan perwalian atas tuntutan jawatan tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Akibat rendahnya pengetahuan ini, banyak anak terlantar yang berada dalam pengasuhan LKSA tidak memiliki wali yang sah menurut hukum. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan yang memerlukan persetujuan wali, seperti pendaftaran sekolah, akses layanan kesehatan, pembukaan rekening bank, atau tindakan hukum lainnya. Minimnya pengetahuan ini juga menyebabkan LKSA tidak mengajukan permohonan kepada Kejaksaan untuk memfasilitasi penetapan perwalian, sehingga Kejaksaan kesulitan dalam mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan penetapan wali.

Permasalahan ini berkaitan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tanpa pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hak dan kewajiban hukum, masyarakat tidak akan dapat memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya.

Kurangnya Perhatian terhadap Aspek Legalitas Perwalian

Faktor penghambat eksternal kedua adalah kurangnya perhatian dan kepedulian sebagian LKSA terhadap aspek hak-hak keperdataan anak di mata hukum, khususnya terkait legalitas perwalian. Banyak LKSA yang fokusnya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, papan, dan akses pendidikan serta kesehatan secara faktual, namun kurang memperhatikan aspek legalitas formal yang sangat penting bagi anak.

Padahal, aspek legalitas perwalian memiliki implikasi hukum yang sangat luas dan penting bagi masa depan anak. Tanpa adanya wali yang sah menurut hukum, anak akan mengalami berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak keperdataannya, termasuk kesulitan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengakses program beasiswa, mendapatkan dokumen identitas, atau bahkan dalam hal waris dan kepemilikan harta jika ada.

Kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan hukum pengurus LKSA, fokus yang lebih pragmatis pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, atau keterbatasan sumber daya dan waktu untuk mengurus aspek administrasi dan legal. Sebagaimana dikemukakan oleh Irma Setyowati Soemitro, perlindungan anak tidak hanya mencakup perlindungan jasmania tetapi juga perlindungan rohaniah, termasuk perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak.

Terbatasnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Faktor penghambat eksternal ketujuh adalah masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas dan LKSA mengenai pentingnya perwalian dan prosedur pengajuan perwalian melalui Kejaksaan. Meskipun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah melakukan sosialisasi kepada LKSA dan

mendapat respon positif dari Yayasan Bussaina, namun kegiatan sosialisasi ini masih terbatas cakupannya dan belum dilakukan secara rutin dan masif.

Masih banyak LKSA dan masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang hal ini, sehingga kesadaran hukum mengenai pentingnya aspek legalitas perwalian masih rendah. Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh LKSA serta masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perwalian serta peran Kejaksaan dalam memfasilitasi penetapan perwalian bagi anak terlantar.

Pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum ini sejalan dengan konsep legal awareness yang menekankan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat bagi efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak akan berfungsi dengan baik tanpa dukungan kesadaran hukum dari masyarakat yang menjadi subjek hukum tersebut.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas jaksa di bidang hukum perdata melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan sistem insentif yang mendorong jaksa untuk mengembangkan kompetensi di bidang perdata.
2. Intensifikasi sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas dan LKSA mengenai pentingnya perwalian dan prosedur pengajuan perwalian melalui Kejaksaan.
3. Pembangunan sistem informasi terintegrasi yang memfasilitasi identifikasi anak-anak terlantar yang membutuhkan penetapan wali dan koordinasi antarlembaga.
4. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan, Dinas Sosial, LKSA, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya melalui pembentukan forum koordinasi rutin.
5. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menangani berbagai tugas dan kewenangan di bidang perdata secara optimal.
6. Fasilitasi pengurusan dokumen identitas bagi anak-anak terlantar yang belum memiliki dokumen lengkap melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor pendukung meliputi: (1) landasan hukum yang komprehensif mencakup UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021; (2) struktur organisasi Kejaksaan yang mendukung dengan adanya Seksi Perdata dan Tata

Usaha Negara; (3) kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, LKSA, dan Pengadilan Negeri; (4) komitmen pemerintah dalam perlindungan anak terlantar; (5) dukungan teknologi informasi melalui sistem e-court. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi: (1) orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada bidang pidana; (2) kurangnya pemahaman dan penguasaan dalam hal permohonan perwalian. Sedangkan hambatan eksternal meliputi: (1) kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta LKSA tentang kewenangan Kejaksaan; (2) kurangnya perhatian LKSA terhadap aspek legalitas perwalian; (3) terbatasnya sosialisasi dan edukasi hukum.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan JPN dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas jaksa, intensifikasi sosialisasi, pembangunan sistem informasi terintegrasi, penguatan koordinasi antarinstansi, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak terlantar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan Instansi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriani, R. 2016. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Quintarti, M. A. L., Riswandie, I., Yuliana, T., & Ilyas, M. 2024. Peran Jaksa dalam Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7).
- Rompas, E. F. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*, 5(2).
- Utama, O. A. 2024. *Penerapan Perlindungan Anak dalam Perwalian dalam Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Doctoral dissertation. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1).
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perwalian Anak.

Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Laporan hasil permohonan pengangkatan wali Kejaksaan Negeri Bandar Lampung